
Analisis *Urf'* Terhadap Tradisi *Appasumbang Doe* Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

St. Maryam^{1*}, Azman²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹stmaryam013@gmail.com, ²azman.azman@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 8 November 2021

Revised: 04 February 2022

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Maryam, St, and Azman Arsyad. 2022. "Analisis *Urf'* Terhadap Tradisi *Appasumbang Doe* Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 250-263. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.

Abstrak

Penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah analisis *urf'* terhadap tradisi *appasumbang doe* sebagai piutang dalam perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap analisis *urf'* terhadap tradisi *appasumbang doe* sebagai piutang dalam perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Fokus penelitian adalah analisis *urf'* terhadap tradisi *appasumbang doe* sebagai piutang dalam perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam analisis *urf'* (kebiasaan) dalam perkawinan tradisi ini merupakan suatu tradisi yang sudah melekat dalam diri masyarakat di desa tanammawang sejak tahun 1984 sampai sekarang, adat ini dilakukan pada saat melakukan acara pesta pernikahan, sunatan, bangun rumah dll. Dalam adat sumbangan uang ini cara pengembaliannya yaitu dengan melebihi dari apa yang masyarakat terima sebelumnya atau dengan istilah dilipatgandakan, tentunya adat ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif akan tetapi lebih banyak dampak positifnya karena tujuan dari dibentuknya adat ini yaitu untuk membantu meringankan beban masyarakat yang melakukan pesta dan saling membantu satu sama lain.

Kata Kunci: *Urf'*, Sumbangan Uang, Perkawinan, Utang-Piutang

Abstract

The research that will be examined by the author is the *urf'* analysis of the *appasumbang doe* tradition as a marriage receivable in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. This study aims to describe the comparative analysis of Islamic law and positive law on

the urf' analysis of the appasumbang doe tradition as a marriage receivable in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency). This type of research is qualitative research. The research location is in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The focus of the research is the urf' analysis of the appasumbang doe tradition as a marriage receivable in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. In this study, the determination of informants was carried out using purposive sampling. Data collection techniques used in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. As well as data analysis techniques in this study using data analysis and interactive models, namely by reducing data, presenting data, and verifying or drawing conclusions. The results showed that in the analysis of urf' (habits) in traditional marriage, this is a tradition that has been inherent in the community in the village of plantingmawang since 1984 until now, this custom is carried out at weddings, circumcisions, building houses etc. In this custom of money donations, the way to return it is by exceeding what the community received previously or in the term multiplied, of course this custom has a positive impact and a negative impact, but there are more positive impacts because the purpose of the establishment of this custom is to help ease the burden on the people who do it. party and help each other.

Keyword: Urf', Money Donations, Marriage, Debts

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam adat dan budaya yang tersebar luas di seluruh daerah, seperti yang dikemukakan oleh koetjaningrat tentang pengertian kebudayaan yaitu “kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan nya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya”.

Selanjutnya pengertian budaya menurut Mustari Pide yaitu: “Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi, Budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta dan rasa manusia yang hidup bersama”.¹ Kemudian menurut *Herkovits*: “Memandang kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.”²

Terdapat beragam kebudayaan dan adat di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang”.

Sistem sosial masyarakat pedesaan senantiasa ditandai oleh adanya solidaritas mekanik berupa sikap gotong-royong dlam berbagai daur kehidupan.³ Masyarakat sekarang ini yang hidup di wilayah pedesaan dimana kehidupannya identik dengan kemiskinan, namun tetap mempertahankan suatu tradisi yaitu sumbangan (pemberian), sebagaimana yang terjadi pada

¹ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Nanti* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014). h. 19.

² S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 150.

³ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59.

masyarakat masa lampau. Tradisi ini menggambarkan suatu dinamika sosial dalam berbagai interelasi masyarakat untuk saling memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan baik berupa barang, uang, dan lain-lain.

Pemberian dukungan dalam bentuk sumbangan diberikan kepada kerabat, tetangga, dan warga desa karena ada hajatan atau daur kehidupan tertentu seperti khitanan/sunatan, perkawinan, dan pindah rumah. Konsepsi ini merujuk pada tradisi tukar-menukar pemberian yang hidup dalam etnis yang ada di pedesaan.

Masyarakat desa yang hidupnya dalam kondisi miskin, maka prinsip *resiprositas* menjadi perekat dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat pedesaan, dimana tradisi *appasumbang* merupakan perwujudan sikap tolong-menolong dalam rangka menjaga harmonisasi sosial.

Tradisi *appasumbang* pada masyarakat serupa tradisi *nyumbang* pada masyarakat Jawa. Tradisi tersebut merupakan institusi yang berfungsi menjaga solidaritas dan perasaan moral dalam masyarakat.⁴ Berbagai daur kehidupan yang dilakukan masyarakat, baik yang terkait upacara kegembiraan seperti kelahiran, sunatan, perkawinan, membangun rumah, dan menaiki rumah baru maka pihak tetangga, kerabat dan sahabat/teman memiliki empati untuk membantu meringankan beban.⁵

Berbagai beban yang bisa muncul seperti beban sosial, ekonomis, dan psikologis dimiliki oleh pihak yang melaksanakan acara daur kehidupan menjadi lebih ringan.⁶ Akan tetapi, pada waktu yang berlainan, maka pihak yang telah menerima sumbangan akan merasa memiliki beban moral dan berusaha memberi balasan yang setimpal akan bahkan melebihi sumbangan bagi pihak yang pernah membantu mereka.⁷ Sumbangan yang diberikan dapat berwujud tenaga, emas, uang, maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan untuk saling membantu diantara warga masyarakat telah memunculkan proses tukar-menukar dalam bentuk barang dan tenaga.⁸

Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa tukar menukar dalam berbagai daur kehidupan masyarakat, lebih banyak menggunakan uang tunai. Fenomena ini menyebabkan timbulnya tuntutan rumah tangga pada masyarakat untuk menyediakan uang dalam rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan sehari-hari (biaya daur kehidupan). Sebagaimana

⁴ Indrawati and Sri Puspa Dewi, "Tradisi Rewang Dalam Adat Perkawinan Komunitas Jawa Di Desapetapahan Jaya Sp-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar" (Pekanbaru: Riau University, 2015). h. 100

⁵ Deka Setiawan, "Interaksi Sosial Antar Etnis Di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang Dalam Perspektif Multikultural," *Journal of Educational Social Studies* 1, no. 1 (2012): 42–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jess.v1i1.84>.

⁶ Pande Made Kutaneegara, "Peran Dan Makna Sumbangan Dalam Masyarakat Pedesaan Jawa," *Populasi* 13, no. 2 (2002): 41–59.

⁷ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.

⁸ Bahtiyar W Hidayat, "Bentuk Resiprositas Dalam Ritual Kematian Di Desa Karasgede Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang," *Universitas Negeri Semarang* (Universitas Negeri Semarang, 2015). h. 100-101.

yang dikemukakan oleh Husken (1989) bahwa kondisi seperti ini membuat uang menjadi urgen sebagai media transaksi dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Transformasi masyarakat pedesaan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya menyebabkan ketergantungan terhadap uang semakin tinggi. Keberadaan sistem ekonomi *subsisten* mulai ditinggal karena tidak memiliki daya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.⁹ Penelitian ini hadir untuk mengelaborasi dan menganalisis keberadaan prinsip *resiprositas* dalam tradisi *appasumbang* pada masyarakat. Kondisi ini penting untuk dikaji karena memiliki dampak perubahan yang sangat besar dalam sistem ekonomi desa Sementara dalam transaksi sosial seperti tradisi *appasumbang* melibatkan semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat kini memandang jika menghadiri undangan suatu acara perkawinan yang dipikirkan pertama kali adalah harus menyediakan sejumlah uang dan ayam yang dianggap pantas sebagai sumbangan. Pandangan ini telah menggeser niat utama dalam menghadiri suatu undangan.¹⁰ Masyarakat seakan-akan menjadi kurang ikhlas dengan keluhan-keluhan mereka. Meskipun masyarakat sering kali mengeluh dan merasa terbebani oleh kegiatan ini, namun pada kenyataannya mereka tetap menjalankan kegiatan tersebut. Walau tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan masyarakat menyumbang namun masyarakat tetap patuh menjalankan kegiatan tersebut”

Adat sumbangan ini memberikan bantuan terhadap tuan rumah dalam mengadakan perkawinan karena adat ini juga dapat menanamkan sifat gotong royong tetapi ada juga yang merasa bahwa adat ini sepertinya menimbulkan riya' karena apalagi sumbangan uang itu disebutkan satu persatu jumlah amplop yang disumbangkan oleh penyumbang ada juga yang setuju dengan adat ini karena merasa bangga dengan apa yang mereka sumbangkan apalagi sumbangan uang nya dengan jumlah yang sangat besar dan merasa dengan adanya uang sumbangan ini mereka terbantu dalam menjalankan perkawinan. Tetapi semua itu bukan hanya membantu seikhlasnya akan tetapi dibayar sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan jika tidak dibalas maka akan mendapatkan celaan, gunjingan bahkan menyebabkan pertengkaran.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara awal terhadap adat sumbangan ini yaitu Penerapan adat *ngambek ari* (sumbangan) ini menimbulkan dampak positif dan negatif, namun hampir seluruh masyarakat menggunakan adat ini karena dampak positifnya merupakan bentuk gotong-royong yang sangat membantu dalam hal ekonomi terutama bagi masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun di sisi lain banyak terdapat dampak negatif misalnya

⁹ Muhammad Syukur, “Resiprositas Dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis,” *Jurnal Neo Societal* 5, no. 2 (2020): 99–111.

¹⁰ Himbasu Madoko, “Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus Di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)” (UNS (Sebelas Maret University), 2009).

ketimpangan antara apa yang diberi dengan apa yang diterima, dan mengakibatkan mendapat celaan, gunjingan bahkan akibat paling fatal bisa terjadi pertengkaran antara penyumbang dan penerima sumbangan dan ada yang beranggapan bahwa apa yang mereka berikan itu menimbulkan riya' karena ia membantu meringankan beban semua orang tahu.¹¹ Kemudian dampak negatif lain sumbangan dijadikan sebagai alat pamer atau riya' sehingga sangat terlihat strata sosial di dalam masyarakat dan mereka membantu bukan seadanya saja akan tetapi mereka menganggap bahwa itu hakikat menabung yang bisa dipakai lagi jika kemudian hari melakukan hal yang sama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Sejarah Appasumbang Doe

Sejarah singkat terbentuknya adat atau tradisi appasumbang doe di masyarakat desa tanammawang, adat ini ada pada tahun 1984, pada saat itu ada orang atau keluarga yang hendak melakukan acara yaitu acara pernikahan, akan tetapi pihak keluarga tidak cukup dalam melaksanakan pernikahan tersebut, sampai-sampai anaknya orang itu mau bunuh diri karena malu karena tidak jadi menikah, dan masyarakat yang ada didesa itu mempunyai inisiatif untuk bisa membantu keluarga tersebut maka dibentuklah panitia sumbangan uang ini juga bertujuan untuk saling tolong-menolong apabila ada yang kesusahan dalam melaksanakan acara atau hajatan seperti keluarga tersebut, maka orang-orang didesa tersebut saling memberikan uang kepada orang yang hendak pesta tadi dan uang sumbangan ini bersifat utang atau kata lainnya piutang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi dengan jumlah uang yang dikasi lebih dari apa yang diterima dengan kata lain dilipatgandakan.

Seperti tanggapan dari ketua panitia, bapak lahaya sekaligus dia yang awalnya membentuk adat ini bersama masyarakat lainnya:

¹¹ Mimi Sundari, Emil El Faisal, and Sri Artati Waluyati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Ngambek Ari (Sumbangan) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya" (Sriwijaya University, 2018).

*"Pada awal adat ini dibentuk ada yang setuju dan yang tidak setuju (pro dan kontra) akan tetapi lebih banyak masyarakat yang setuju maka dibentuklah adat ini, awalnya masih sedikit orang yang ikut menyumbang akan tetapi seiring dengan waktu makin kesini maka semakin banyak orang yang ikut menyumbang dan pembukuan nama-nama yang ikut menyumbang sudah melebihi dari 10 buku dirumah, dan sudah saking lamanya adat ini bahkan ada satu atau dua buku yang sudah dimakan rayap, adat ini juga bertujuan untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain itulah alasannya mengapa adat ini masih ada sampai sekarang."*¹²

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹³ Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia, termasuk aturan mengenai perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kata nikah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 23 kali dan nikah secara etimologi berarti "berhimpun" sedang arti majazinya adalah "hubungan seks.

Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui baik oleh calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, ternyata masih ada pihak lain yang berkeberatan, yaitu wali.¹⁴ Pada kenyataannya, ada beberapa masalah atau halangan dalam melangsungkan perkawinan karena wali nikah yang berhak tidak mau atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita dengan berbagai alasan. Ada wali nikah menolak menikahkan anak perempuannya, dengan alasan tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara' atau alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Tradisi sumbangan dalam pernikahan memiliki makna timbal balik yang menimbulkan pemikiran bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan hajatan dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Hal ini dilakukan agar saat seseorang ingin menyelenggarakan hajatan, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya kembali. Lalu, bagaimana Islam menanggapi persoalan tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan ini. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma norma yang berjalan di masyarakat.

¹² Lahaya, Umur 50 Tahun, Warga Desa Tanammawang, Wawancara, 08 September 2021.

¹³ Abdul Syatar and Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

¹⁴ Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

Tradisi sumbangan ini sampai sekarang masih berlanjut dalam masyarakat di desa tanammawang, adapun kedudukan adat ini yaitu sangatlah penting karna adanya adat ini kita bisa saling menjalin tali silaturahmi sesama masyarakat baik didesa tanammawang maupun dari desa luar yang ikut menyumbang apabila ada orang yang sedang melakukan acara baik itu acara sunatan, bangun rumah, kematian maupun pernikahan. Adat ini juga mempunyai tujuan yang baik didalam masyarakat. Adapun tujuan dari adat tersebut yaitu :

1. Dapat meringankan beban orang yang melakukan acara atau hajatan
2. Saling membantu satu sama lain
3. Dapat mempererat tali silaturahmi

Dapat kita lihat tujuan dari adat tersebut yang sdah disebutkan diatas oleh karena itu mengapa adat ini masih ada sampai sekarang di masyarakat desa tanammawang karna kita bisa saling membantu. Adapun salah satu masyarakat yang diwawancarai pada saat penelitian sekaligus dia juga sebagai panitia dalam adat appasumbang doe memberikan tanggapan mengenai adat ini :

“Adanya adat ini sangatlah membantu kita yang ingin mengadakan acara atau hajatan dan juga kita bisa saling membantu satu sama lain, dan apabila kita ikut menyumbang maka sumbangan yang kita kasi suatu saat nanti akan dikembalikan apabila kita juga mengadakan hajatan dan begitupun sebaliknya, atau dalam bahasa daerahnya assipainrangngiki (saling berhutang satu sama lain), adat ini juga pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, akan tetapi lebih banyak dampak positifnya. Ujarnya”¹⁵

Adapun dalam Islam memandang tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan pada suatu masyarakat, perlu diketahui secara jelas apakah tradisi tersebut ada ketentuannya di dalam ajaran Islam. dengan ajaran Islam, Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Selagi itu masih bermanfaat bagi masyarakat yang menerapkan adat tersebut dan tidak keluar dari apa yang diajarkan dalam Islam karna memang tujuan utama dari adat tersebut ialah untuk meringankan beban orang yang hendak melakukan acara atau hajatan.

Dalam urf' hajatan pernikahan yang disertai dengan adat yang ada dalam masyarakat yaitu sebagai Kebiasaan yang dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash. Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-

¹⁵Suri, Umur 30 Tahun, Warga Desa Tanammawang, Wawancara, 10 September 2021,.

Qur'an. Merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Seiring pertumbuhan jaman yang begitu pesat tidak dapat di hindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. Tradisi tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
2. Tradisi atau adat telah menjadi perilaku yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. Tradisi itu merupakan al-urf (kebiasaan) yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan al-urf yang khusus.

Dalam hajatan pernikahan adat ini sebagai suatu kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat yang ada di desa tanammawang, semua masyarakat yang datang keacara dan memberikan sumbangan uang kepada panitia, dan sewaktu-waktu uang yang diberikan itu akan dikembalikan apabila masyarakat lain juga melakukan hajatan dan itu akan dilipatgandakan begitupun seterusnya. Adat ini juga mendapatkan apresiasi dan dianggap sangat membantu bagi masyarakat yang sedang kesusahan atau kurang ekonomi apabila hendak melaksanakan acara seperti acara pernikahan. Dalam pernikahan tentunya sangat banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang sedang melakukan acara tersebut dan tentunya itu tdk sedikit dan membutuhkan banyak biaya akan tetapi dengan adanya adat appasumbang doe ini sangatlah membantu meringankan beban masyarakat yang hendak melakukan acara besar seperti pernikahan. Makanya adat ini dianggap sangat membantu masyarakat yang ada di desa tanammawang.

Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama karna Allah menjanjikan pertolongan diakhirat bagi hambanya yang mau menolong kepada sesamanya khususnya dalam hal kebaikan. Di dalam ajaran Islam sudah terdapat beberapa ayat al-quran dan hadist yang menjelaskan tentang betapa kita sesama masyarakat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan begitupun dalam adat appasumbang doe tersebut, kita sama-sama saling membantu dan meringankan beban masyarakat dan kita juga bisa saling bersilaturahmi kepada masyarakat lainnya yang datang untuk menyumbang.

Segala bentuk pemberian yang terjadi di masyarakat selalu diikuti oleh suatu pemberian kembali (imbalan). Kebiasaan saling tukar-menukar pemberian itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk mengimbangi bahkan melebihi pengembalian pemberian. Hal inilah yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak pihak yang

bersangkutan, sehingga saling tukar-menukar tersebut tidak ada habis habisnya dari waktu ke waktu.¹⁶

3.2. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Appasumbang Doe Dalam Perkawinan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Dalam hajatan perkawinan dalam masyarakat desa tanammawang, adat appasumbang doe selalu dilaksanakan setiap acara dilaksanakan dan adapun beberapa bentuk pelaksanaan tradisi atau adat appasumbang doe dalam perkawinan di desa tanammawang yang perlu diketahui.

3.2.1. Menentukan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

Setiap acara atau hajatan yang hendak dilakukan pasti sebelumnya kita menentukan waktu dan tanggal yang tepat untuk melaksanakan acara tersebut baik itu acara sunatan, bangun rumah, ataupun pernikahan. Setelah sudah menentukan waktu yang tepat maka pihak keluarga yang akan melakukan acara bisa langsung ke panitia appasumbang doe tersebut.

3.2.2. A'buritta (memberi tahu panitia appasumbang doe)

Setelah waktu dan tanggal sudah ditentukan oleh pihak keluarga maka selanjutnya orang yang akan melaksanakan acara mendatangi rumah atau kediaman panitia appasumbang doe sekaligus a'buritta, biasanya 5 atau 6 hari sebelum hari- H kita sudah bisa kerumah panitia untuk memberi tahu bahwa kita akan mengadakan acara dan kita juga memberi tahu hari dan tanggal kapan kita akan melaksanakan acara, kita juga memberi tahu ke panitia acara apa yang akan kita laksanakan apakah itu acara sunatan, pernikahan ataupun bangun rumah. Dan orang yang kerumah panitia untuk memberi tahu kapan dia melaksanakan acara dia datang tidak dengan tangan kosong, biasanya ada yang membawa uang, gula pasir, kue ataupun makanan lainnya itu merupakan tanda terima kasih dan upah yang kita berikan kepada panitia, dan tidak lupa pula kita memberi tahu panitia untuk dicarikan nama-nama yang sudah kita sumbang sebelumnya itu berlaku bagi orang yang belum melakukan acara sebelumnya dan yang sudah melakukan acara sebelumnya dan ini untuk kedua kalinya dan ada juga yang ketiga kalinya. Dan bagi orang yang sudah melakukan acara appasumbang doe sebelumnya dan ini untuk kedua kalinya maka orang tersebut wajib membawa dan menulis tanggal dan tahun kapan terakhir kali kita melakukan acara atau melaksanakan appasumbang doe ini bertujuan untuk memudahkan panitia agar panitia lebih mudah mencari nama-nama yang sudah kita sumbang sebelumnya dan agar tidak terjadi kesalahan teknis, tapi apabila kita tidak membawa tanggal kapan terakhir kita melakukan acara contohnya acara sunatan kita maka panitia akan kesulitan menemukan nama-nama yang sudah kita sumbang sebelumnya, karena ada juga orang yang sudah berpuluh-puluh tahun

¹⁶ A. Zuhdi Muhdar, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al Bayan, 1994).

lamanya sudah melakukan acara tersebut dan itu membuat panitia biasanya kewalahan dalam mencari nama-nama.

3.2.3. Pencarian Nama-Nama Anggota *Appasumbang Doe*

Selanjutnya tugas panitia yaitu mencari nama-nama yang masuk anggota dan yang sudah disumbang oleh orang yang akan melaksanakan acara seperti contohnya acara pernikahan. Panitia dan anggotanya bertugas mencari dan mencatat nama yang sudah disumbang sebelumnya dalam satu kertas. Setelah semua buku sudah dicari maka panitia menyimpan baik-baik nama-nama masyarakat dan itu akan dibawa oleh panitia lainnya pada saat hari atau acara itu dilaksanakan beserta dengan membawa pembukuan (buku besar) istilah dalam adat *appasumbang doe* dan buku itu dibeli khusus untuk acara seperti itu.

3.2.4. *A'buritta* Oleh Panitia (Pemberitahuan Oleh Panitia Tentang Hari dan Tanggal Acara)

Selanjutnya panitia mengumumkan tanggal dan hari kapan acara tersebut dilaksanakan dan itu diumumkan di mesjid, dan panitia juga memberi tahu siapa yang hendak melaksanakan pesta atau acara agar masyarakat lain tahu, dan *a'buritta* ini juga disampaikan kepada semua masyarakat dan diberitahukan bahwa orang yang melaksanakan pesta akan melaksanakan adat *appasumbang doe* (sumbangan uang).

3.2.5. Panitia Dan Anggota Lainnya Datang Ketempat Pesta

Apabila sudah tiba hari pelaksanaan pesta, maka panitia yang sudah dipercayakan bersama anggotanya datang ketempat pesta dan itu terdiri dari 3 orang dengan membawa buku besar khusus untuk mencatat nama-nama yang datang menyumbang, masing-masing panitia ada tugasnya, yg pertama, bertugas mencatat nama-nama orang yang datang menyumbang dibuku besar yang sudah disediakan khusus oleh panitia, kedua, bertugas mencatat nama-nama yang datang menyumbang dibuku kecil, dibuku kecil ini akan disimpan dirumah yang mempunyai pesta dan buku ini disediakan oleh tuan rumah sendiri jadi ada dua orang yang bertugas mencatat nama, ada yang untuk disimpan dibuku besar dirumah panitia dan ada juga yang disimpan dibuku kecil dirumah yang punya pesta, biasanya orang yang ditugaskan untuk mencatat nama-nama dibuku besar adalah orang yang sudah lama jadi panitia dan dia sudah tahu semua nama-nama orang yang datang menyumbang pada hari itu, itu juga tidak sembarangan dan ditunjuk langsung oleh ketua panitia *appasumbang doe* pada saat itu, ketiga, dia bertugas untuk mencari nama-nama yang sudah dicatat oleh ketua panitia sebelumnya dan menceklis nama yang sudah datang menyumbang atau yang sudah mengembalikan uang sumbangan tersebut apabila sudah dikembalikan maka akan dicatat namanya oleh panitia di buku besar dan buku kecil begitupun seterusnya sampai acara selesai dan biasanya panitia dan anggotanya pulang pada saat jam 5.

Dari penjelasan diatas adat *appasumbang doe* tersebut merupakan adat yang sudah melekat dari diri masyarakat desa tanammawang, tapi setiap adat pasti ada dampak positif dan

negatifnya. Seperti tanggapan dari bapak mile suami dari ibu suri dia menanggapi bahwa dampak positif dan negatif dari adat tersebut pasti ada:

“Adapun dampak positif adat appasumbang doe bagi masyarakat yaitu kita bisa saling menolong antar sesama dan bisa meringankan beban satu sama lain, dan dampak negatifnya yaitu apabila pesta appasumbang doe itu dilakukan secara bersamaan oleh orang lain maka kita sebagai anggota pasti kebingungan mencari uang untuk diberikan atau disumbangkan kepada yang pesta, apalagi kalau saudara kita yang pesta pasti butuh banyak biaya, apalagi dikondisi saat ini semenjak virus itu ada pendapatan masyarakat itu semakin berkurang dan orang yang mau pesta pun tidak ada henti-hentinya, akan tetapi adat ini lebih banyak dampak positifnya dan dengan adanya adat ini (akkulleki massing-massing sibuntulu rurung bijayya, akkumpulu-kumpulu rurung bija pantarangnganga: artinya kita bisa saling ketemu sama keluarga baik itu keluarga dekat maupun yang jauh dan kita bisa saling kumpul)”¹⁷

3.3. Mekanisme Pengembalian Sumbangan Perkawinan Dalam Tradisi Appasumbang Doe di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Setiap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain baik itu berupa sumbangan dalam bentuk uang, hadiah, makanan, ataupun yang lainnya merupakan suatu perilaku yang ada dalam masyarakat untuk saling tolong-menolong sesama masyarakat dan itu tidak mengharapkan kembalian atau imbalan atas apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Akan tetapi dalam adat atau tradisi ini berbeda dari sumbangan pada umumnya, adat yang ada di desa tanammawang ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat desa tanammawang apabila seseorang hendak melaksanakan hajatan atau pesta.

Adat appasumbang doe ini merupakan suatu pemberian kita kepada masyarakat yang hendak melaksanakan pesta seperti contohnya pesta pernikahan, kita memberikan uang atau sumbangan uang kepada panitia sumbangan uang tersebut sesuai dengan nominal yang kita terima pada saat kita juga melaksanakan pesta sebelumnya, akan tetapi pemberian ini kita kembalikan dengan dilipatgandakan terhadap apa yang kita terima, misalnya ada seseorang masyarakat yang melakukan pesta sunatan dan masyarakat yang lain datang untuk menyumbang, dan dia membawa uang sebesar 100.000 ribu, dan apabila sewaktu-waktu masyarakat yang menyumbang tadi juga melakukan pesta maka si penerima sebelumnya akan mengembalikan uang yang sudah didapat atau istilah lainnya si penerima menyumbang dengan melebihi uang yang sudah diterima, sebelumnya 100.000 ribu diterima maka si penerima mengembalikan dengan uang sebesar 150.000 atau 200.000 tergantung kemauan si penerima berapa uang yang akan dia sumbangkan selagi tidak mengurangi uang sumbangan yang sudah diterima sebelumnya atau dengan istilah lain dilipatgandakan dari apa yang diterima begitupun

¹⁷ Mile, Umur 32 Tahun, Warga Desa Tanammawang, Wawancara, 08 September 2021.

seterusnya, inilah suatu adat yang ada dikabupaten jeneponto disalah satu desa yang bernama desa tanammawang, adapun mekanisme pengembalian dari appasumbang doe tersebut yaitu:

3.3.1. Membawa Uang Sumbangan Ke Pesta Perkawinan

Apabila ada salah satu anggota masyarakat desa tanammawang yang melakukan pesta perkawinan maka masyarakat lainnya datang ketempat pesta tersebut dengan membawa uang sumbangan yang disesuaikan dengan apa yang kita terima sebelumnya pada saat kita juga melakukan pesta, biasanya kebanyakan masyarakat melipatgandakan uang yang sudah diterima untuk disumbangkan lagi ini juga bertujuan untuk saling membantu satu sama lain.

Dari penelitian kemarin saya mewawancari salah satu masyarakat yang sedang ada ditempat appasumbang doe tersebut, dia mengatakan bahwa :

“Adat ini merupakan suatu kebiasaan yang mempunyai tujuan untuk saling membantu, bagusya adat ini karena dengan kita menyumbangkan uang ke masyarakat maka itu juga dikatakan sebagai simpanan uang kita kemasyarakat lain karena suatu saat nanti uang yang sudah kita sumbangkan akan kembali ke kita juga dan itu akan dilipatgandakan oleh masyarakat yang sudah disumbang, ada yang bisa kita tunggu dari adanya adat appasumbang doe ini dan bisa juga meringankan beban kita sebagai masyarakat apabila kita hendak melakukan pesta apalagi klau kita melakukan pesta perkawinan itu pasti memerlukan banyak biaya dan dengan adanya adat ini maka bisa membantu kita karna pasti banyak masyrakat yang datang menyumbang”.¹⁸

3.3.2. Pengembalian uang sumbangan dengan cara melebihi

Uang sumbangan yang sudah kita terima sebelumnya suatu saat nanti akan dikembalikan dengan lebih nominal uang yang sudah kita terima sebelumnya. Berbagai beban yang bisa muncul seperti beban sosial, ekonomis, dan psikologis dimiliki oleh pihak yang melaksanakan acara daur kehidupan menjadi lebih ringan. Akan tetapi, pada waktu yang berlainan, maka pihak yang telah menerima sumbangan akan merasa memiliki beban moral dan berusaha memberi balasan yang setimpal akan bahkan melebihi sumbangan bagi pihak yang pernah membantu mereka.¹⁹ Adapun salah satu masyarakat menanggapi bahwa:

“Cara pengembalian uang sumbangan ini memang itu sudah kesepakatan dari masyarakat, ini juga bagus karena bisa melebihi uang sumbangan yang akan kita terima nantinya, ada yang biasa mencapai ratusan juta uang sumbangan yang masyarakat terima, tapi tidak selamanya, karena kita juga melihat kondisi sekarang yang cari pekerjaan pun susah, dan biasa juga ada masyarakat yang mengeluh karena pesta selalu diadakan baru pemasukan tidak ada, setiap kebiasaan atau tradisi di masyarakat pasti ada dampak positif dan negatifnya akan tetapi adat ini lebih banyak membantu kami para masyarakat yang akan mengadakan pesta dimasa pandemi ini, ucapnya.”

3.3.3. Sumbangan yang diterima merupakan piutang bagi masyarakat yang satu dengan lainnya

¹⁸Suri, Umur 32 Tahun, Warga Desa Tanammawang, Wawancara, 9 September 2021.

¹⁹Hidayat, “Bentuk Resiprositas Dalam Ritual Kematian Di Desa Karasgede Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.”

Salah satu ajaran dalam Islam yaitu utang/piutang kita dengan orang lain itu harus dibayar, begitupun dengan tradisi ini uang sumbangan yang kita terima itu adalah utang kita kepada si pemberi sumbangan ini dan sewaktu-waktu kita akan mengembalikannya, sumbangan ini sudah begitu lama melekat pada diri masyarakat desa tanammawang bahkan sampai sekarang adat ini masih dilakukan apabila ada orang yang sedang melakukan pesta, tetapi dengan dimasa pandemi ini biasa ada salah satu masyarakat yang mengeluh alasannya karena begitu banyak orang yang pesta tetapi pemasukan yang kita dapat sangatlah kecil apalagi pekerjaan sekarang susah di dapat, akan tetapi biarpun begitu masyarakat harus tetap membayar uang sumbangan karena itu merupakan utang, apabila ada masyarakat yang tidak membayar maka para panitia sumbangan uang ini akan mendatangi rumahnya, atau biasa juga panitia memberi waktu kepada masyarakat yang belum mengembalikan uang sumbangan biasa 2/3 hari, akan tetapi apabila belum dibayar juga maka ketua panitia mencatat nama yang belum membayar uang sumbangan dan itu akan di sebut namanya satu persatu di mesjid.

Dasar Hukum Utang Piutang Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, Hadis serta pendapat ulama'. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknya kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang ini.

4. Kesimpulan

Sumbangan yang pada dasarnya adalah perwujudan gotong royong atau saling bantu membantu untuk menolong orang lain dan dilakukan secara sukarela. Sumbangan uang ini mempunyai dampak positif dan negatif, Adapun dampak positif adat appasumbang doe bagi masyarakat yaitu kita bisa saling menolong antar sesama dan bisa meringankan beban satu sama lain, dan dampak negatifnya yaitu apabila pesta appasumbang doe itu dilakukan secara bersamaan oleh orang lain maka kita sebagai anggota pasti kebingungan mencari uang untuk diberikan atau disumbangkan kepada yang pesta. Adapun dalam Islam memandang tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan pada suatu masyarakat, perlu diketahui secara jelas apakah tradisi tersebut ada ketentuannya di dalam ajaran Islam. dengan ajaran Islam, Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Selagi itu masih bermanfaat bagi masyarakat

yang menerapkan adat tersebut dan tidak keluar dari apa yang diajarkan dalam Islam karna memang tujuan utama dari adat tersebut ialah untuk meringankan beban orang yang hendak melakukan acara atau hajatan.

Daftar Pustaka

- A. Zuhdi Muhdar. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan, 1994.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Hidayat, Bahtiyar W. "Bentuk Resiprositas Dalam Ritual Kematian Di Desa Karasgede Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang." *Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Indrawati, and Sri Puspa Dewi. "Tradisi Rewang Dalam Adat Perkawinan Komunitas Jawa Di Desapetapahan Jaya Sp-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." Pekanbaru: Riau University, 2015.
- Kutanegara, Pande Made. "Peran Dan Makna Sumbangan Dalam Masyarakat Pedesaan Jawa." *Populasi* 13, no. 2 (2002): 41–59.
- Madoko, Himbasu. "Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus Di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)." UNS (Sebelas Maret University), 2009.
- Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Nanti*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Setiawan, Deka. "Interaksi Sosial Antar Etnis Di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang Dalam Perspektif Multikultural." *Journal of Educational Social Studies* 1, no. 1 (2012): 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jess.v1i1.84>.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sundari, Mimi, Emil El Faisal, and Sri Artati Waluyati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Ngambek Ari (Sumbangan) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya." Sriwijaya University, 2018.
- Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Syukur, Muhammad. "Resiprositas Dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis." *Jurnal Neo Societal* 5, no. 2 (2020): 99–111.